UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Upaya Komunitas Usaha

1. Pengertian Upaya

Upaya dijelaskan sebagai usaha (syarat) suatu cara, juga dapat dimaksud suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana dan terarah untuk menjaga suatu hal agar yang tidak meluas atau timbul. Kamus lengkap Bahasa Indonesia menyebutkan pengertian upaya adalah usaha untuk mencapai maksud tertentu.[20]

2. Komunitas Usaha

a. Pengertian Komunitas

Komunitas atau organisasi merupakan bentuk kerjasama antara beberapa orang untuk mencapai suatu tujuan dengan mengadakan pembagian dan peraturan kerja.[21] Organisasi mempunyai dua prinsip yang tidak boleh dilupakan, yaitu: bertahan hidup (survive), dan berkembang (devlop). Organisasi harus dapat mempertahankan keberdayaan dan berkembang, kalau tidak organisasi itu akan bangkrut atau gulung tikar. atas dua prinsip itulah mak teknik pengorganisasian di perlukan dalam mempertahankan keberadaannya.[22]

Dalam meraih tujuan yang hendak dicapai orang membentuk organisasi sesuai dengan minatnya, bagi mereka yang berminat dalam

[20] Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, *op,cit.*, h.626
[21] Imam Moedjiono, *Kepemimpinan dan Keorganisasian*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), h. 53
[22] *Ibid.*, h. 135

dakwah tergabung dalam organisasi dakwah demikian hanya orang yang peduli pada kesejahteraan sosial. Organisasi Pelayanan Kemanusiaan (OPK) atau Human Service Organization adalah organisasi yang fokus utamanya memberi pelayanan sosial. Organisasi semacam ini memiliki karekteristik tertentu yang membedakannya denagn organisasi lainnya. Pekerja sosial karenanya harus mengerti keikhlasan agar dapat melakukan pembangunan masyarakat secara efektif.[23]

Bila membahas intervensi komunitas, ada satu istilah yang biasanya muncul pada pembahasan tersebut, yaitu siapa yang biasanya muncul pada pembahasan tersebut. Istilah komunitas menurut Mayo yang dikutip oleh Isbandi Rukminto Adi, mempunyai tiga tingkatan diantaranya:[24]

1. Grass root (pelaku perubahan melakukan intervensi terhadap kelompok masyarakat yang berada di daerah tersebut, misalnya dalam suatu Kelurahan ataupun Rukun Tetangga).
2. Local Agency dan inter-agency work (pelaku perubahan melakukan intervensi terhadap organisasi tingkat paling lokal, provinsi ataupun di tingkatyang lebih luas, bersama jajaran pemerintah yang terkait serta organisasi non pemerintah yang berminat terhadap hal tersebut).

[23] Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.133
[24] Isbandi Rukminto Adi, *Kesejahteraan Sosial*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h.97

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Regional dan national community planning work (misalnya, pelaku perubahan melakukan intervensi pada isu yang terkait dengan pembangunan ekonomi maupun isu mengenai perencanaan lingkungan yang mempunyai cakupan lebih luas dari bahsa di tingkat lokal).

Layanan sosial sebenarnya merupakan bentuk perubahan sosial yang dilakukan oleh relawan, sarjana kesejahteraan sosial, pekerja sosial, dan berbagai profesi lainnya. Secara sederhana, hubungan antara organisasi pelayanan kemanusiaan (sebagai wadah), relawan, sarjana kesejahteraan sosial (sebagai salah satu bentuk intervensi sosial yang dikembangkan untuk mencapai kondisi yang yang dituju), serta peningkatan kesejahteraan warga masyarakat maupun agen perubah).[25]

Adanya organisasi ataupun komunitas yang berfokus anak jalanan adalah sebagai pelaku perubahan dalam memandirikan anak jalanan. Pelaku perubahan bisa memberikan perluasan wawasan tentang peran dan pelaku perubahan sebagai community worker dalam suatu proses intervensi komunitas anak jalanan.

Menurut M. Noor Poedjajani, peran komunitas antara lain:

1. Tempat coming out

Coming out berarti siakp keluar, maksudnya bahwa setiap anggota yang telah tergabung berarti telah siap untuk coming out, minimal didalam komunitasnya, meskipun belum didalam

[25] *Ibid.*, h. 122

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

masyarakat. Berkumpul dengan komunitasnya secara tidaklangsung akan coming out dengan lingkungan luar komunitasnya.

2. Tempat tukar informasi

Komunits merupakan tempat menginformasikan isu, berita, gosip, gaya hidup, menyampaikan pesan dan sebagainya, juga sebagai tempat untuk memperkenlakn hal baru. Apapun dapat diinformasikan dalam komunitas.

3. Menunjukan eksisistensi

Dengan adanya komunitas, anggotanya berusaha menunjukan identitas diri dan eksistensi di lingkungannya.

4. Tempat untuk saling menguatkan

Maksud dari hal ini adalah komunitas merupakan tempat untuk saling menguatkan, bahwa apa yang mereka jalani itu sesuatu yang rasioanal, normal, bahwa mereka tidak sendiri, ada banyak orang-orang yang sehati denagn lingkungannya. Apabila komunitas ini mendapat tekanan dari pihak lain, maka anggotanya akan saling membantu dan mendukung.

b. Komunitas Usaha

Komunitas adalah kelompok sosial yang berasal dari beberapa organisme yang saling berinteraksi di dalam daerah tertentu dan saling berbagi lingkungan. Biasanya mempunyai ketertarikan dan habitat yang sama. Atau definisi Komunitas yang lainnya adalah sebuah kelompok yang menunjukkan adanya kesamaan kriteria sosial sebagai

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ciri khas keanggotaannya, misalnya seperti: kesamaan profesi, kesamaan tempat tinggal, kesamaan kegemaran dan lain sebagainya. Seperti contohnya: kelompok petani, karyawan pabrik, kelompok warga, kelompok suporter sepak bola dan lain sebagainya.

Tujuan dibentuknya komunitas yaitu untuk dapat saling membantu satu sama lain dalam menghasilkan sesuatu, sesuatu tersebut adalah tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Sekelompok orang yang mendirikan suatu komunitas karena mempunyai ketertarikan dan minat yang sama, misalnya agama, pekerjaaan, suku, ras, hobi, maupun, berdasarkan kelainan seksual. Komunitas berdasarkan minat yang dimilki jumlah terbesar karena ruang lingkup berbagai aspek.

1. Tujuan dan Manfaat Komunitas

a. Tujuan Komunitas

Adapun tujuan dibentuknya suatu komunitas adalah agar dapat saling membantu dalam menghasilkan sesuatu sesuai dengan visi dan misi dan dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam hal ini, bisa membentuk komunitas diinternet untuk tujuan tertentu, misalnya dalam mengenai income, hobi, profesi dan lain-lain. Contoh mudahnya manfaat komunitas adalah dibentuknya komunitas bisnis dan mengenai income diinternet, lingkupnya pasti mengenai info-info yang dijelaskan dan diterangkan bagaimana kuatnya komunitas tersebut dibentuk agar dapat menghasilkan income dari internet dibandingkan dengan teman-teman kerja sendiri. Tentu saja kelebihan dan keuntungannya sangat banyak, seperti:

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Mendapatkan info terkini dan arah yang jelas mengenai seputar dunia internet.
2. Menjalin hubungan dengan berdasar pada visi, misi dan tujuan diatas akan membentuk tim inti (Core Team) yang lebih kuat dibandingkan dengan pertemanan biasa di dunia maya tanpa mengenal satu sama lain.
3. Dapat menjalankan program penghasil uang dengan arah yang sama dan saling memberi info satu sama lain.
4. Mendapatkan hasil yang lebih maksimal dengan adanya komunitas dibandingkan dengan bekerja sendiri.
5. Dapat saling berinteraksi satu sama lain dan bertanya seputar program, ide, saran dan kritik yang sangat berguna bagi kelangsungan komunitas.
6. Dapat mengetahui dan waspada terhadap program ataupun tawaran yang bersifat scam atau menipu. Karena internet merupakan lahan subur bagi usaha sehingga banyak orang yang mencoba untuk melakukan penipuan melalui programnya. Banyak program di internet yang menghasilkan income dan terbukti membayar tetapi lebih banyak lagi program Scam.
7. Memiliki waktu kerja yang fleksibel tergantung individu masing-masing.

b. Manfaat Komunitas

Adapun beberapa manfaat dari komunitas, diantaranya seperti di bawah ini:

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Misalnya kita membentuk komunitas bisnis, didalam komunitas kita akan mendapatkan info mengenai bisnis. Atau contoh lainnya kita membentuk komunitas otomotif, disanapun kita akan mendapatkan berbagai macam informasi mengenai otomotif.
2) Dapat menjalankan program dengan arah yang sama dan dapat saling memberikan informasi ter-update satu sama-lain.
3) Lalu dapat menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang yang memiliki pemikiran dan tujuan yang sama.
4) Bisa mengetahui dan mewaspadai terhadap program maupun tawaran yang sifatnya menipu. Misalnya kita menjalankan suatu bisnis di internet karena dunia maya dapat dijadikan lahan bisnis, dan di sana juga banyak orang yang mencoba untuk melakukan penipuan. Dengan berkomunitas atau saling berinteraksi kita dapat saling memperingati dan membagi pengalaman.

Perlu diketahui bahwa suatu komunitas tidak akan berjalan dengan baik jika anggotanya tidak dapat mematuhi pada ketentuan-ketentuan komunitas itu sendiri, dan tidak berinteraksi satu sama lain, jadi dalam komunitas harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada dan harus saling berinteraksi.[26]

Usaha Dalam kamus bahasa Indonesia usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud atau mencari keuntungan, berusaha bekerja giat untuk mencapai sesuatu.[27] Dalam

[26] //www.kumpulan.net/2017/11/pengertian-komunitas-tujuan-manfaat-dan.html
[27] Ety Rachaety dan Raih Tresnawati, *Kamus Istilah Ekonomi*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2005), cet. ke-1, h. 159

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Undang-undang tentang wajib daftar perusahaan, usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha atau individu untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.[28] Menurut Hughes dan Kapoor usaha ialah *Bussiness is the organized effort of individuals to produce and self for a profit, the goods and services that satisfy society's needs*. Maksudnya usaha atau bisnis adalah suatu kegiatan individu untuk melakukan sesuatu yang terorganisasi untuk mengahasilkan dan menjual barang dan jasa guna untuk mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.[29]

Dari pengertian diatas komunitas usaha adalah kelompok sosial yang berasal dari beberapa organisme yang saling berinteraksi dalam kegiatan mengerahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud atau mencari keuntungan, serta berusaha dengan bekerja giat untuk mencapai suatu keuntungan.

B. Peningkatan Ekonomi Keluarga

1. Peningkatan Ekonomi Keluarga

Ekonomi berasal dari bahasa Yunani: *oikos* dan *nomos. Oikos* berarti rumah tangga (*house-hould)*, sedangkan *nomos* berari aturan, kaidah atau pengelolaan. Dengan demikian, secara sederhana ekonomi dapat diartikan sebagai kaidah-kaidah, aturan-aturan atau pengelolaan suatu rumah tangga. Pengertian ekonomi salah satu cabang ilmu sosial

[28] Ismail Solihin, *Pengantar Bisnis, Pengenalan Praktis dan Studi Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 27

[29] Buchari Alma, *Dasar – Dasar Etika Bisnis Islam*, (Bandung : Alfabeta, 2003), h. 89

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang khusunya mempelajari tingkah laku manusia atau segolongan masyarakat dalam usahanya memenuhi kebutuhan yang relatif tak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas adanya.[30]

Pada dasarnya manusia menginginkan suatu kehidupan yang baik dengan mampu memenuhi segala kebutuhan jasmani, rohani maupun sosial hidupnya baik moral maupun material. Namun tidak semua kebutuhan tersebut dapat dipenuhi, terutama bagi mereka yang berekonomi lemah. Kebutuhan-kebutuhan hidup tersebut dapat mereka penuhi dengan baik apabila adanya pendapatan yang mendukung.[31]

Perekonomian keluarga merupakan sekumpulan norma asasi yang bersal dari sumber hukum Islam yang dapat membentuk perekonomian rumah tangga. Norma-norma ditujukan untuk dapat memenuhi kebutuhan rohani dan jasmani para anggota rumah tangga.

Ekonomi keluarga adalah perilaku atau tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya berupa sandang, pangan, dan papan dengan sumber daya yang tersedia dengan pilihan-pilihan kegiatan seperti produksi, distribusi, dan konsumsi.

2. Pendapatan Sebagai Indikator Kesejahteraan Ekonomi

a. Pengertian Pendapatan

Pendapatan menurut A. Abdurrahman pendapatan atau penghasilan *income* adalah uang, barang-barang materi, atau jasa yang diterima atau bertambah besar selama jangka waktu tertentu. Biasanya

[30] Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi,* (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2007), h. 2

[31] Daryanto S.S, *Kamus Bahasa Indonesia lengkap*, (Surabaya: Apollo, 1997), h. 182

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dari pemakaian kapital, pemberi jasa-jasa perseorangan, atau keduanya, termasuk dalam *income* itu ialah upah, gaji, sewa, tanah, deviden, terkecuali penerimaan-penerimaan (lain dari pada keuntungan) sebagai hasil dari penjualan atau penukaran harta benda.[32]

Berbicara mengenai pendapatan,bahwa arus kas pendapatan (upah, bunga, sewa, dan laba) muncul sebagai akibat adanya jasa-jasa produkif (*produktif service*) yang mengalir kearah berlawanan dengan aliran pendapatan, yakni jasa-jasa produktif mengalir dari pihak *bussines* ke masyarakat (apabila diantara masyarakat itu terdapat pegawai negeri, maka pihak *bussines* adalah pemerintah). Sementara itu memberi arti bahwa pendapatan harus didapatkan dari akiviras produktif.

Pendapatan adalah arus masuk sumber daya ke dalam suatu perusahaan dalam suatu periode dari penjualan barang dan jasa, dimana sumber daya pada umumnya dalam bentuk kas, wesel, tagih atau piutang pendapatan yang tidak mencakup sumber daya yang diterima dari sumber-sumber selain dari operasi, seperti penjualan aktiva tetap, penerbitan saham atau peminjaman.[33]

Berdasarkan pendapatan-pendapatan diatas tentang pengertian pendapatan, dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah segala sesuatu yang diperoleh individu maupun lembaga, baik itu dalam

[32] Ek A. Abdurrahman, *Enksiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan (Inggris Indonesia*), (Jakarta: Pradya Paramitha, 1990) Cet Ke-4. h. 518-519.

[33] Ivan Rahman Arifin, *Kamus Istilah Akuntansi Syariah*, (Yogyakarta: Puilar Media 2005), h.123.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bentuk fisik seperti uang maupun barang maupun nonfisik seperti dalam bentuk pemberian jasa yang ditimbul dari usaha yang telah dilakukan.

Pendapatan seseorang juga dapat didefinisikan sebagai banyaknya penerimaan yang dimulai dengan satuan mata uang yang dapat dihasilkan seseorang atau suatu bangsa dalam periode tertentu. Reksoprayitno mendifenisikan: "Pendapatan (*revenue*) dapat diartikan sebagai total penerimaan yang diproleh pada tertentu." Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah sebagai jumlah penghasilan yang diterima oleh para anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atau faktor-faktor produksi yang telah disumbangakan.[34]

Tinggi rendahnya pengeluaran sangat tergantung kepada kemampuan keluarga dalam mengelola penerimaan atau pendapatannya. Selain itu pengalaman berusaha juga mempengaruhi pendapatan. Semakin baiknya pengalaman berusaha seseorang maka semakin berpeluang dalam meningkatkan pendapatan. Karena seseorang atau kelompok memiliki kelebihan keterampilan dalam meningkatkan aktifitas sehingga pendapatan turut meningkat. Usaha meningkatkan pendapatan masyarakat dapat dilakukan dengan pemberantasan kemiskinan yaitu membina kelompok masyarakat dapat dikembangkan dengan pemenuhan modal kerja, ketepatan dalam

[34] Reksoprayitno, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, (Jakarta: Bina Grafika, 2004), h.185

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penggunaan modal kerja diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan usaha sesuai dengan yang diharapkan sehingga upaya peningkatan pendapatan masyarakat dapat terwujud dengan optimal.

Untuk memperbesar pendapatan, seseorang anggota keluraga dapat mencari pendapatan dari sumber lain atau membantu pekerjaan kepala keluarga sehingga pendapatannya bertambah".[35]

Sedangkan menurut Boediono pendapatan seseorang di pengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain dipengaruhi:[36]

1) Jumlah faktor-faktor produksi yang dimiliki yang bersumber pada, hasil-hasil tabungan tahun ini dan warisan atau pemberian.
2) Harga per unit dari masing-masing factor produksi, harga ini ditentukan oleh penawaran dan permintaan di pasar faktor produksi
3) Hasil kegiatan anggota keluarga sebagai pekerjaan sampingan

Tingkat pendapatan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Hubungan antara pendapatan dan konsumsi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam berbagai permasalahan ekonomi.

Distribusi pendapatan adalah penyaluran atau pembelanjaan masyarakat untuk kebutuhan konsumsi. Kurangnya distribusi pendapatan dapat menimbulkan daya beli rendah, terjadinya tingkat kemiskinan, ketidakadilan, kelaparan dan lain-lain yang akhirnya akan menimbulkan anti pati golongan masyarakat yang berpendapatan

[35] Sudarman Toweulu, *Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), h. 3
[36] Boediono, *Pengantar Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga:2002), h.150

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

rendah terhadap yang berpendapatan tinggi, sehingga akan menimbulkan kecemburuan sosial di dalam masyarakat.

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan

Faktor yang mempengaruhi pendapatan atau penghasilan seseorang adalah sebagai berikut:

a. Pendidikan

Akan mendapatkan penghasilan tinggi sebelum mereka menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Ini tentu saja merupakan mitos yang salah. Yang benar adalah pendidikan yang tinggi bisa membantu sesseorang untuk mendapatkan penghasilan yang besar, meski hal itu bukan satu-satunya jaminan. Kita banyak melihat para wiraswastawan yang tidak lulus pendidikan tinggi bisa mendapatkan penghasilan yang besar. Namun demikian, kebanyakan dari mereka yang memiliki pendidikan tinggi biasanya berpenghasilan semakin besar.

b. Pekerjaan

Penghasilan sesseorang juga berkaitan erat dengan pekerjaan yang dilakukan. Disinilah kita mengenal istilah white collar worker dengan blue collar worker. Pekerjaan kerah putih (mereka yang lebih banyak menggunakan pikirannya dalam bekerja) biasanya menghasilkan lebih banyak uang dari pada mereka yang berkerah biru (mereka yang lebih banyak menggunakan tenaganya)

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Umur

Penghasilan seseorang juga berkaitan erat dengan umurnya. Mereka yang masih berumur 25 tahun ke bawah cenderung berpengahasilan lebih rendah daripada mereka yang sudah berumur di atas 25 tahun, bahkan di atas 35 tahun. Semakin tua umur seseorang, biasanya penghasilanya akan menjadi lebih tinggi. Ini masuk akal mengingat pengalaman seseorang dalam satu bidang, apabila ditekuni dari tahun ke tahun akan membuat pengalaman bertambah, sehingga penghasilan juga akan semakin bertambah.

d. Harta

Pengahsilan seseorang pada dasarnya didapat dari upah dan juga hasil investasi. Upah terdiri atas honor dan gaji, yang didapat seseorang karena jasa atau pekerjaan yang dilakukan. Tetapi penghasilan yang didapat dari hasil investasi. Misal, seseorang memiliki harta berupa uang tunai Rp. 100 juta. Bila uang ini diivestasikan, akan memberikan penghasilan bunga yang rutin setiap bulannya. Semakin besar harta yang di miliki, semakin besar pula penghasilan bunganya atau hasil investasinya. Begitu juga bila seseorang memilki rumah, dia bisa menyewakan kepada pihak lain, orang tersebut akan mendapatkan hasil sewa.

e. Tempat Tinggal

Tempat tinggal juga berpengaruh pada penghasilan seseorang. Dua orang manajer yang sama, misalnya, baik umur

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun jenis pekerjaannya, bisa saja berbeda penghasilannya bila mereka tinggal di dua kota yang berbeda. [37]

c. Prinsip Pendapatan

Pendapatan atau upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.[38] Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan meyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, kelas pekerja dan para majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan.

C . Komunitas Usaha Dan Pendapatan Menurut Ekonomi Islam

a. Pengertian Komunitas Islam

Ada banyak definisi yang menjelaskan tentang arti komunitas. Tetapi setidaknya definisi komunitas dapat didekati melalui: pertama, terbentuk dari sekelompok orang. Kedua, saling berinteraksi secara sosial diantara anggota kelompok itu. Ketiga, berdasarkan adanya kesamaan kebutuhan atau tujuan dalam diri mereka atau diantara anggota kelompok yang lain. Keempat, adanya wilayah-wilayah individu yang terbuka untuk anggota kelompok lain.

Pengertian komunitas Islam adalah kumpulan sekelompok orang yang saling berinteraksi dan mempunyai kesamaan dan kebutuhan tentang ke Islaman bertujuan untuk mengembangkan Islam itu sendiri.

[37] Faktor-faktor yang mempengaruhi penghasilan, di akses pada tanggal 10 November 2018 dari http://sigitstw.wordpress.com/mengelola-keuangan-pribadi/penghasilan-dan-faktor-pendukungnya/

[38] Umer, Chapra, h. 361

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. Usaha menurut Ekonomi Islam

Menurut kamus besar bahasa Indonesia usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud pekerjaan (perbuatan, prakasa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu.[39]

Dalam undang-undang No.3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha atau individu untuk tujuan memproleh keuntungan atau laba.[40]

Pada dasarnya manusia dalam kehidupan dianut melakukan suatu untuk mendatangkan hasil dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Didalam Islam, bekerja dan berusaha merupakan suatu kewajiban kemanusiaan, Menurut Muhammad Bin Hasan Al-Syaibani dalam kitabnya al-ikhtisab fi al-rizq al-mustathab seperti yang dikutip oleh Adiwarman Azwar Karim, bahwa bekerja dan berusaha merupakan unsur utama produksi mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan, karena menunjang pelaksanaan ibadah kepada Allah Swt, dan karenanya hukum bekerja berusaha adalah wajib.[41]

Bekerja dan berusaha sebagai saran untuk memanfaatkan karunia Allah Swt pada masing-masing individu. Agama Islam memberikan

[39] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: balai pustaka, 2005) edisi ke-3, h,1254

[40] Ismail solihin, *Pengantar Bisnis, Pengenalan Praktis Dan Studi Kasus.* (Jakarta: kencana, 2006) h.27

[41] Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004),edisi 1 h.235.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kebebasan kepada seluruh umatnya untuk memilih pekerjaan yang mereka senangi dan kuasai dengan baik.[42]

Islam memposisikan bekerja atau berusaha sebagai kewajiban setelah sholad. Oleh karena itu apabila dilakukan dengan ikhlas maka bekerja atau berusaha itu bernilai ibadah dan mendapatkan pahala. Dengan berusaha kita tidak saja menghidupi diri kita sendiri, tetapi juga menghidupi orang-orang yang ada dalam tanggung jawab kita dan bahkan bila kita sudah berkecukupan dapat memberikan sebagian dari hasil usaha kita untuk menolong orang lain yang memerlukan.[43]

Pada dasarnya Allah telah menjanjikan rizki untuk makhluknya yang ada dipermukaan bumi ini, namun untuk mendapatkannya kita dituntut untuk bekerja dan berusaha. Manusia dan kehidupannya dituntut untuk melakukan suatu usaha untuk mendatangkan hasil dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Usaha yang dilakukan dapat berupa tindakan-tindakan untuk memproleh dan memenuhi syarat-syarat minimal atau kebutuhan dasarnya merupakan kebutuhan biologis dan lingkungan sosial budaya yang harus dipenuhi bagi kesinambungan hidup individu dan masyarakat.[44]

Hal ini sesuai dengan tujuan ekonomi yang bersifat pribadi dan sosial. Ekonomi yang bersifat pribadi adalah untuk pemenuhan kebutuhan pribadi keluarga sedangkan ekonomi sosial adalah memberantas kemiskinan

---

[42] Ruqaiyah Waris Masqood, *Harta Dalam Islam.* (Jakarta: Perpustakaan Nasional,2003), edisi 1 h.66.

[43] Ma'ruf Abdullah, *Wirausaha Berbasis Syariah,* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h.29

[44] Imran Manan, *Dasar-Dasar Sosial Budaya Pendidikan*, (Jakarta:Depdikbud, 1989), h 12

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

masyarakat, pemberantasan kelaparan dan kemelaratan.[45] Individu-individu harus mempergunakan kekuatan dan keterampilan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagai tugas pengabdian kepada Allah Swt kewirausahaan, kerja keras siap mengambil resiko, manajemen yang tepat merupakan watak yang melekat dalam kehidupan, hal ini harus dimiliki oleh seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.[46] Pada hakekatnya Allah SWT telah menjanjikan rezeki untuk makhluk-Nya yang ada di permukaan bumi ini, namun untuk mendapatkannya kita dituntut dan bekerja dan berusaha. Manusia dan kehidupannya dituntut melakukan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Usaha yang dilakukan dapat berupa tindakan-tindakan untuk memproleh dan memenuhi syarat-syarat minimal atau kebutuhan dasar agar dapat bertahan hidup, dimana kebutuhan dasar merupakan kebutuhan biologis dan lingkungan sosial budaya yang harus dipenuhi untuk kesinambungan hidup individu dan bermasyarakat.

Menurut ekonomi Islam berusaha merupakan kewajiban tiap individu untuk memenuhi kebutuhan baik berupa sandang atau papan, karena berusaha merupakan identitas Islam. Islam memandang waktu harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk berusaha.

[45] Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Alaf Riau Graha Unri Press, 2007), h.6
[46] Muh. Said, *Pengantar Ekonomi Islam*, Dasar-Dasar Pengembangan (Pekanbaru: Suska Press, 2008),h 8

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dalil Hukum Tentang Usaha

Setiap umat manusia dianjurkan untuk berusaha dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, sebagaimana firman Allah SWT, dalam Alqur'an: Q.S (Al-Jumu'ah:10)

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: *Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*

Selain ayat diatas ada yang lain yang juga menjadi dasar pertimbangan tentang usaha dalam Ekonomi Islam yaitu firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah, 282

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِٱلْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ ۚ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.*

Segala ketentuan perekonomian dan transaksi usaha menurut ajaran ekonomi Islam yang bersumber dari Al-Qur'an adalah untuk memperhatikan hak individu yang harus terlindungi, sekaligus untuk menegakkan rasa solidaritas yang tinggi dalam masyarakat. Oleh karena itu, syariah mengharamkan merampok, pencurian, perampasan, penyuapan, pemalsuan, penghianatan, penipuan, dan memakan riba dengan mendatangkan kemudaratan kepada orang lain.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Prinsip Dalam Usaha

a. Prinsip Tauhid

Pada prinsip usaha yang kita tekuni tidak terlepas dari ibadah kita kepada Allah SWT, tauhid merupakan prinsip yang paling utama dalam kegiatan apapun di dunia ini. Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada dibawah suatu ketetapan yang sama yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat *laailaahaillallah* (tiada tuhan selain Allah)

At-tauhid merupakan upaya mensucikan Allah dari persamaan dengan makhluknya (*Al-syirk*). Berdasarkan prinsip ini maka pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Ibadah dalam arti perhambaan manusia dan penyerahan diri kepada Allah sebagai manifestasi kesyukuran kepada-Nya. Dengan tauhid aktifitas usaha yang kta jalani untuk memenuhi hidup pribadi dan keluarga semata-mata untuk mencari ridha-Nya.[47]

b. Prinsip Keadilan (Al' adl)

Keadilan dalam ekonomi Islam berarti kesinambungan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu. Dibidang usaha untuk meningkatkan ekonomi, keadilan merupakan nafas dalam menciptakan pemerataan dan kesejahteraan, karena itu harta yang beredar bukan hanya untuk segelincir orang kaya, tetapi kepada mereka yang membutuhkan.

[47] Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Press, 2007), Edisi 1, h. 124

c. Prinsip At-Ta'awun (Tolong Menolong)

At-Ta'awun berarti bantu membantu sesame anggota masyarakat yang diarahkan sesuai dengan ajaran Tauhid dalam meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah SWT, prinsip ini menghendaki kaum muslim untuk saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.

d. Usaha yang Halal dan Barang yang Halal

Islam dengan tegas mengharuskan pemiliknya untuk melakukan usaha atau kerja. Usaha harus dilakukan dengan cara yang halal dan guna memperoleh rezeki yang halal, memakan makanan yang halal, dan menggunakannya dengan cara yang halal pula.[48]

Islam selalu menekan agar setiap orang mencari nafkah dengan halal. Semua sarana dalam hal mendapatkan kekayaan secara tidak sah dilarang, karena pada akhinya dapat membinasakan suatu bangsa. Pada tahap pun tidak ada kegiatan ekonomi yang bebas dari beban pertimbangan moral.

e. Berusaha Sesuai dengan Batas Kemampuan

Tidak jarang manusia berusaha dan bekerja mencari nafkah untuk keluarganya secara berlebihan, karena mengira bahwa itu sesuai dengan perintah, padahal kebiasaan sperti itu berakibat buruk pada kehidupan rumah tangganya. Sesungguhnya Allah SWT menegaskan bahwa bekerja dan berusaha itu hendaknya sesuai dengan batas-batas kemampuan manusia.

[48] Muhandlis Natadiwarja, *Etika Bisnis islam*, (Jakarta: Gramedia press 2008), h.7

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ada empat langkah untuk menjadikan sukses sebagaiman yang telah dicontohkan Rasullullah SAW, Yaitu:

1) Niat untuk berusaha
2) Istiqomah (teguh hati, sabar dan bijak)
3) Menyukai silahturahmi
4) Usaha yang halal.[49]

3. Pendapatan Dalam Ekonomi Islam

Pendapatan atau penghasilan adalah berupa uang atau materi lainnya yang dapat dicapai dari pengguna kekayaan atau jasa-jasa manusia. Pendapatan keluarga merupakan balas karya jasa atau imbalan yang diperoleh karena sumbangan yang diberikan dalam kegiatan produksi. Secara kongkritnya pendapatan keluarga berasal dari:

a. Usaha sendiri misalnya berdagang, bertani, membuka usaha sebagai wiraswastawan.
b. Bekerja pada orang lain: misalnya sebagai pegawai negeri atau karyawan.
c. Hasil dari pemilikan: misalnya tanah yang disewakan dan lain-lain.

Pendapatan bisa berupa uang maupun barang misal berupa santunan baik berupa beras, fasilitas perumahan dan lain-lain.Pada umumnya pendapatan manusia terdiri dari pendapatan nominal berupa uang dan pendapatan rill berupa barang.

[49] Jusmaliani Dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*,(Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h.87

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ada beragam sumber pendapatan keluarga, ini dikarenankan anggota keluarga melakukan bergam kegiatan usaha dan atau masing-masing anggota keluraga mempunyai kegiatan berbeda atau satu samalainnya. Faktor lain yang mempengaruhi keragaman kegiatan keluarga adalah penguasaan faktor produksi. Pendapatan itu sendiri diperoleh sebagai hasil bekerja atau jasa asset dan sumbangan dari pihak lain.

Pendapatan seseorang dapat berubah dai waktu ke waktu sesuai dengan kemampuan mereka. Kerena itu dengan berubahnya pendapatan maka berubah pula besarnya pengeluaran mereka dalam mengkonsumsi seseorang atau suatu masyarakat terhadap suatu barang. Itulah mengapa tingkat pendapatan keluarga merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan keluarga.

Sementara itu pendapatan rumah tangga dapat didefinisikan sebagai jumlah yang nyata seluruh anggota rumah tangga yang dapat disumbangkan untuk memenuhi kebutuhan bersama maupun perorangan dalam rumah tangga. Pereonomian rumah tangga muslim mempunyai beberapa keistimewaan diantaranya dalah sebagai berikut:[50]

a. Memiliki Nilai Akidah

Perekonomian rumah tangga muslim berdiri di atas niali-nilai akidah yang dimiliki para anggota rumah tangga, yang dapat terwujud melalui terpenuhinya kebutuhan spritual mereka. Diantaranya yang penting adalah menyembah Allah, bertakwa, mengembangkan keturunan,

[50] Husein Syhatah , *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), h. 48

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

serta keyakinan bahwa harta itu milik Allah. Oelh karena itu, setiap anggota keluarga harus bekerja dan mencari nafkah sesuai dengan syariat. Para anggota rumah tangga muslim meyakini bahwa Allah SWT melebihkan sebagai orang atas sebagai yang lain di dalam pemberian rezeki. Mereka haru menghayati firman allah QS.Anhl (16) : 71

وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعۡضَكُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ فِي ٱلرِّزۡقِۚ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِّي رِزۡقِهِمۡ عَلَىٰ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَهُمۡ فِيهِ سَوَآءٌۚ أَفَبِنِعۡمَةِ ٱللَّهِ يَجۡحَدُونَ ٧١

Artinya: *Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?.*

b. Berakhlak Mulia

Perekonomian rumah tangga muslim berdiri tegak atas kepercayaan, kejujuran, sikap menerima apa adanya, dan sabar. Seorang suami harus percaya akan harta yang telah Allah anugerahkan kepadanya serta yakin bahwa istri dan anak-anaknya berhak atas harta miliknya.

c. Bersifat Pertengahan dan Seimbang

Perekonomian rumah tangga muslim berdiri diatas dasar sikap pertengahan dalam segala perkara, seperti pertengahan dalam penagturan harta dengan tidak berlebihan dan tidak pula terlalu hemat sehingga terkesan kikir.[51] Dasar prilaku seperti itu adalah firman Allah yang menyifati para hambaNya yang shaleh sebagai dalam Q.S Al-Furqan (25):67

[51] Husein Syahatah, *Op.Cit*, h.49

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمۡ يُسۡرِفُواْ وَلَمۡ يَقۡتُرُواْ وَكَانَ بَيۡنَ ذَٰلِكَ قَوَامٗا ٦٧

Artinya: *Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.*

d. Berdiri di Atas Usaha yang Baik

Perekonomian ruamh tangga muslim berdiri diatas usaha dan pencarian nafkah yang baik dan halal, sesuai denagn aspek spritual dan aspek etika bagi anggota keluarga itu.[52] Al-Qur'an pun telah mengisyaratkan hal itu, QS. Al-Baqarah (2): 172

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقۡنَٰكُمۡ وَٱشۡكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمۡ إِيَّاهُ تَعۡبُدُونَ ١٧٢

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.*

e. Memprioritaskan Kebutuhan Primer

Perekonomian rumah tangga muslim memegang prinsip mengutamakn kebutuhan primer di dalam membelanjakan harta. Kebutuhan-kebutuhan primer harus dipenuhi terlebih dahulu, kemudian kebutuhan-kebutuhan sekunder, baru kebituhan-kebutuhan pelengkap. Pengutamaan dan pendahuan atas kebutuhan primer itu dilakukan agar tujuan-tujuan syara' terwujud sehingga dapat memelihara agama, jiwa, akal kehormatan, dan agama.[53]

[52] Departemen Agama RI, *Op.Cit,* h.32
[53] Husein Syahatah, *Op. Cit,* h. 52

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau